

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini terdapat perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tentang gugatan penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten beranggapan bahwa gugatan penggugat tidak *obscuur libel* karena penggabungan alasan perceraian tidaklah membuat suatu gugatan *obscuur libel* karena telah sesuai dengan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa gugatan penggugat *obscuur libel* karena penggabungan alasan cerai, dan ketidakjelasan *posita* yang menjelaskan tentang duduk perkara kedua alasan cerai tersebut sebagaimana terdapat dalam syarat formal suatu gugatan, sehingga menimbulkan bias dalam pemeriksaannya dan terjadi pergeseran alasan cerai yang satu ke alasan cerai yang lain.
2. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa gugatan penggugat *obscuur libel* karena terdapat penggabungan alasan yaitu pertengkaran dan perselisihan yang secara

terus menerus yang pemeriksaannya menggunakan dasar Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta pelanggaran taklik talak yang pemeriksaannya berdasarkan Hukum Perdata Umum. Namun ternyata pada gugatan penggugat, karena antara *posita* tentang pertengakaran dan perselisihan dan *posita* tentang taklik talak tidak jelas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya menjadi bias dan telah mengabulkan gugatan penggugat didasarkan pada tuntutan subsider *ex aequo et bono* yang tidak terperinci yang dapat menimbulkan subjektifitas hakim yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara.. Hal ini bertentangan dengan formulasi gugatan dalam hal *petitum* alternatif yang seharusnya hakim mengambil seluruh atau sebagian dari *petitum* primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono*.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan sebuah perkara seorang hakim harus menguasai hukum baik materiil maupun formil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dasar memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan adil, seperti yang tersebut dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman.
2. Dalam membuat sebuah gugatan kita haruslah paham syarat syarat formal suatu gugatan baik itu dari identitas para pihak, *posita*, dan *petitum* gugatan tersebut serta kompetensi relatif dan absolute sehingga gugatan tersebut bisa diterima dan tidak terjadi kesalahan seperti *obscuur libel*, *nebis in idem*, *error in persona* dan sebagainya.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.